

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era digital pada saat ini, banyak sekali layanan transaksi yang dikembangkan. Tentunya untuk membantu dan memudahkan Manusia dalam hal melakukan pembayaran maupun kegiatan transaksi lainnya. Lahirnya era digital mengakibatkan pertumbuhan industri digital yang sangat mempengaruhi aktivitas bisnis sehari-hari. Salah satunya adalah sistem pembayaran, dimana penggunaan uang tunai sudah tidak sebanyak dulu. Saat ini uang tidak lagi berbentuk secara fisik, melainkan menjadi sebuah benda tak berwujud yaitu e-money (sistem uang elektronik). E-money merupakan perwujudan dari system perbankan modern yang menggunakan alat pembayaran menggunakan kartu atau aplikasi yang sudah terhubung ke rekening Bank. Dengan demikian, maraknya transaksi non-tunai pada masa sekarang membuat masyarakat cenderung beralih dari transaksi manual yang menggunakan uang tunai ke transaksi elektronik.¹

Uang adalah sesuatu yang secara umum dapat diterima oleh Masyarakat untuk melakukan pembayaran dan transaksi lainnya. Uang diartikan sebagai alat pembayaran sekaligus sebagai standar unit (satuan hitung) dimana tingkat

¹Firmansyah, *Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam*, Cet 1, (Lampung: CV. IQRA, 2018), 3

harga dan utang-utang dihitung. Uang dalam teori ekonomi tidak terbatas pada fisik uang yang kita kenal sekarang ini.²

Aplikasi LinkAja adalah sebuah layanan keuangan elektronik yang di selenggarakan oleh PT Fintek Karya Nusantara, yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia. Memiliki fungsi yang sama dengan nilai uang tunai yang di setorkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana yang di atur dalam perundang undangan.

Peluncuran Layanan LinkAja Syariah sebagai inisiatif untuk memberikan peningkatan layanan kepada pengguna uang elektronik. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia tahun 2019-2024 yaitu “Menjadikan Indonesia yang Mandiri, Makmur, dan Madani dengan menjadi Pusat Ekonomi Syariah Terkemuka di dunia”, perlu adanya uang elektronik syariah sebagai system pembayaran. Pada Februari 2020 PT. Fintek Karya Nusantara (FINARYA) sebagai penerbit uang elektronik LinkAja Syariah sudah mendapat Sertifikan Kesesuaian dengan Prinsip Syariah DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah serta izin pengembangan produk uang elektronik server-based dari Bank Indonesia.

Layanan Syariah LinkAja adalah uang elektronik pertama dan satu satunya di Indonesia yang memfasilitasi berbagai jenis pembayaran sesuai kaidah syariah, pengguna dapat melakukan beragam transaksi yang sesuai dengan

²Decky Hendarsyah, *Penggunaan Uang Elektronik Dan Uang Virtual Sebagai Pengganti Uang Tunai di Indonesia*, (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis, Riau), 3.

kaidah Syariah melalui layanan Syariah LinkAja. Layanan Syariah LinkAja sebagai penyelenggara uang elektronik yang terhindar dari transaksi Ribawi, Gharar, Maysir, Risywah, dan Israf.³

Pada awalnya LinkAja digunakan oleh karyawan Telkomsel, namun seiring dengan perkembangannya. Aplikasi LinkAja terbuka untuk umum dan mendapat sambutan baik dari dunia perbankan, terutama yang tergabung dalam Himpunan Perbankan Negara, Untuk bisa menggunakan LinkAja, pengguna terlebih dahulu harus mengisi saldo (Top Up) agar bisa digunakan ketika akan melakukan pembayaran apapun yang disediakan dalam aplikasi tersebut. Namun dalam pengisian (Top Up), aplikasi membatasi Nominal saldo dalam aplikasi LinkAja.

Wakalah bil Ujrah adalah pemberian kuasa dari pihak LinkAja kepada mitra LinkAja yang menyediakan layanan jasa topup atau Ketika para pengguna melakukan pembayaran. Mitra mendapatkan imbalan pemberian ujah (fee). Setiap para pengguna melakukan pembayaran atau melakukan topup. Dengan demikian, penelitian ini berusaha mengetahui bagaimana mekanisme untuk melakukan transaksi uang elektronik di aplikasi LinkAja Ketika menggunakan layanan Syariah LinkAja. Serta, bagaimana penerapan akad wakalah bil ujah dalam transaksi menggunakan LinkAja Syariah Ketika seorang user/pengguna melakukan Top Up kepada mitra LinkAja yang sudah menjadi wakil dari pihak LinkAja itu sendiri untuk menyediakan layanan yang

³ <https://www.pojoksyariahlinkaja.id/> di akses 23 maret

menyediakan jasa Top Up Ketika melakukan pembayara ke merchant maupun Ketika melakukan pengian saldo.

Melihat perkembangan zaman dan semakin banyak masyarakat yang melakukan transaksi dengan menggunakan aplikasi LinkAja, perlu mendapat kajian syariah secara mendalam dan komprhensif. Kajian yang perlu dilakukan berkaitan dengan konsep akad, pelaksanaan transaksi, manfaat, maupun prinsip prinsip syariah dalam bertransaksi dengan uang elektronik, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai keabsahan dari aplikasi tersebut

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti bermaksun untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Terhadap Praktik Tranksaksi Uang Elektronik Pada Layanan Syariah LinkAja”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme tranksaksi uang elektronik yang di terapkan di layanan Syariah LinkAja?
2. Bagaimana pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada layanan syariah LinkAja.?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui mekanisme tranksaksi uang elektronik yang di terapkan Di aplikasi LinkAja syariah.

- b. Mengetahui pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada layanan syariah LinkAja.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai alternatif informasi, bahan referensi, serta dapat memberikan pemahaman kepada para pengguna aplikasi LinkAja dengan layanan Syariah nya.
- b. Penelitian ini dapat menjadi stimulasi dengan peneliti selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan mendapatkan hasil yang maksimal.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, serta memberikan ilmu pengetahuan, informasi dan penjelasan mengenai aplikasi LinkAja dengan layanan syariah.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat mengenai penelitian atau suatu kajian yang telah dilakukan mengenai masalah yang akan diteliti. Pada bagian ini diuraikan tentang beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian penulis, yang juga akan penulis jadikan sebagai referensi sebab memiliki keterkaitan dengan penelitian yang hendak penulis teliti, berikut adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penulis, antara lain

- 1 Skripsi yang di tulis oleh Meldawati dengan judul “Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah pada produk Amanah Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan

PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu” penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad wakalah bil ujah pada produk amanah atas perjanjian kerjasama antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu dan untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad wakalah bil ujah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Fiel Research) dengan menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara, data sekunder yang diperoleh dari buku, skripsi, dan jurnal yang berhubungan masalah penelitian. Hasil penelitian ditemukan yaitu : mekanisme pelaksanaan akad wakalah bil ujah oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu adalah nasabah yang mengajukan produk amanah akan diasuransikan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu kepada PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu dengan menggunakan akad wakalah bil ujah. Adapun tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad wakalah bil ujah yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu dengan PT. Jasaraharja Putera Kantor Cabang Bengkulu belum sesuai dengan prinsip ekonomi Islam karena masih mengandung unsur gharar. Adapun perbedaan

nya dengan penulis terletak pada objek yang di teliti, dimana skripsi yang di tulis oleh Meldawati, mengenai pelaksanaan akad wakalah bil ujah di tinjau dari hukum iskam. Sedangkan oleh penulis lebih kepada akad wakalah bil ujah yang di gunakan di layanan syariah yang ada di aplikasi LinkAja⁴

- 2 Skripsi yang di tulis oleh Muhammad Rifqi Syafii SR dengan judul “Analisis Tranksaksi Uang Elektronik LinkAja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (ewallet/Emoney link aja) Tahun 2021. ⁵ Menjelaskan tentang pelaksanaan tranksaksi uang elektronik, dengan perkembangan zaman yang semakin pesat dan teknologi semakin canggih, sehingga dari pembayaran yang cash menjadi non cash, dan Fatwa Dewan Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017. Tentang Uang elektronik. Dari situ penulis ingin membahas terkait komponen komponen apa saja yang harus berubah, sehingga penulis merumuskan suatu permasalahan terkait dengan apa yang akan di teliti. Yaitu bagaimana pelaksanaan tranksaksi uang elektronik pada LinkAja dan menganalisis terkait tranksaksi uang elektronik menurut tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. Adapun metode yang di gunakan oleh Muhammad Rifqi Syafii SR ialah menggunakan metode deskriptif dengan mengumpulkan fakta fakta yang di temukan di lapangan, dengan jenis penelitian menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan nya dengan penulis terletak pada objek

⁴ Meldawati, *Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah pada produk Amanah Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Simpang Sekip Bengkulu Dengan PT. Jasaraharja Putera Syariah Kantor Cabang Bengkulu*, (Bengkulu: IAIN Bengkulu 2017).

⁵ Muhammad Rifqi Syafii SR, *Analisis Tranksaksi Uang Elektronik LinkAja Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, Bandung 2021).

yang di teliti, dimana skripsi yang di tulis oleh Muhamaad Risky Syafii SR, lebih fokus kepada transaksi di aplikasi LinkAja. Sedangkan oleh penulis lebih kepada akad wakalah bil ujah yang di gunakan di layanan syariah yang ada di aplikasi LinkAja.

3 Skripsi yang di tulis oleh Sulistiawati dengan judul Skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Aqad Pada Uang Elektronik Aplikasi LinkAja”.⁶ Menjelaskan tentang macam macam akad yang ada di aplikasi LinkAja. Adapun penerapan akad tersebut di gabung menjadi satu akad atau bisa di sebut dengan multi akad. penulis ingin mengetahui bagaimana hukumnya jika penerpan multi akad pada uang elektronik yang ada di aplikasi LinkAja. Adapun metode yang di gunakan oleh sulistiawati merupakan metode penelitian Kualitatif berkenaan dengan sifat Deskriptif analisis guna agar fenomena sosial dipahami secara lebih dalam. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan topik atau teori yang diteliti. Adapun persamaan dengan penulis ialah sama sama membahas aplikasi LinkAja. Adapun perbedaannya dengan penulis dari segi objeknya. Skripsi Sulistiawati lebih fokus terhadap multi akadnya, sedangkan penulis lebih fokus terhadap mekanisme transaksi uang

⁶ Sulistiawati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Multi Aqad Pada uang Elektronik Aplikasi Link Aja*, Skripsi Universitas Muhammadiyah, Surakarta 2022.

elektronik di layanan Syariah LinkAja. Serta akad wakalah bil ujah yang di gunakan di aplikasi LinkAja Syariah.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, penulis paparkan secara garis besar sistematika pembahasan skripsi sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II (Landasan Teori) : Berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas yaitu : Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Terhadap Praktik Tranksaksi Uang Elektronik Pada Layanan Syariah *LinkAja*

BAB III (Metode Penelitian) : Berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian yang meliputi jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV (Hasil Penelitian) : Berisi tentang hasil penelitian dan teori-teori dari sebuah penelitian, yang meliputi Penerapan Akad Wakalah Bil Ujah Terhadap Praktik Tranksaksi Uang Elektronik Pada Layanan Syariah *LinkAja* yang sudah sedikit di bahas di bab sebelumnya.

BAB V (Penutup) : Bab ini merupakan bab penutup dalam sistematika pembahasan penelitian. Bab ini berisi uraian mengenai kesimpulan berupa hasil analisa dan solusi. yang diperoleh untuk membantu menyelesaikan permasalahan

yang telah diteliti. Selain itu, pada bab penutup ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang diperlukan dalam penelitian ini.